

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR
PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH**



Diajukan oleh

ANNISA ARIANI

2010211220177

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR
PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH**



Diajukan oleh

ANNISA ARIANI

2010211220177

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR
PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR
PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH

Diajukan oleh

ANNISA ARIANI
NIM. 2010211220177

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji
Pada tanggal

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 498309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR
PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH

Diajukan oleh

ANNISA ARIANI
NIM. 2010211220177

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR
PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH

Diajukan oleh

ANNISA ARIANI
NIM. 2010211220177

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 586/UN8-1.11/SD/2023
Tanggal : 18 DEC 2023



Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji


pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Pembimbing / Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor

Tanggal

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ariani
Nim : 2010211220177
Tempat/Tanggal Lahir : Barito Kuala/14 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Desember, 2023

Yang membuat pernyataan



Annisa Ariani

NIM. 2010211220177

MOTO

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, “Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepada mu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”.

QS. Al-Anfal Ayat 9

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Pahriani** dan **Arbainah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, menafkahi, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda diberikan rezeki, kesehatan, keberkahan serta lindunganNya dalam setiap langkah yang dilalui. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik-adikku tercinta nan tersayang **Nor Azimi Arianto** dan **Safira Meilisa Ariani**, atas dorongan, motivasi, keceriaan dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Annisa Ariani. Desember 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA ATSA TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.


Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. Aturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ganti kerugian yang diberikan sepatutnya dinilai dengan layak dan adil serta tidak membawa kerugian kepada pemegang hak atas tanah yang menjadi objek pengadaan tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian keberatan ganti kerugian dalam pengadaan tanah dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap tidak diterbitkannya surat pengantar pengambilan ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undnagan serta mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang akan di bahas, diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dengan tenggang waktu 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Untuk menghindari kekosongan hukum maka atas dasar tersebut dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dan dalam hal penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 30 Perma Nomor 3 Tahun 2016 bahwa pengambilan ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan pengadilan dalam

waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah, pada kenyataannya ada saja surat pengantar atas nama pihak yang berhak yang tidak diterbitkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah dikarenakan pada tahap inventarisasi kepemilikan atau kekuasaan tanah dilakukan dengan kurang cermat, maka langkah yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas tidak terbitnya surat tersebut adalah melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. Upaya administratif terdiri atas upaya administratif keberatan dan upaya administratif banding, apabila pihak yang dirugikan atas keputusan tersebut sudah melakukan upaya administratif namun tidak ada penyelesaian atau kesepakatan yang dicapai maka pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.



Annisa Ariani. Desember 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TIDAK TERBITNYA SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Keberatan ganti kerugian dalam pengadaan tanah dapat diajukan oleh pihak yang berhak kepada pengadilan negeri, dan terhadap pihak yang ganti kerugiannya dititipkan di pengadilan negeri dapat mengambil uang ganti kerugian dengan disertai surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016. Namun pada kenyataannya, ada saja kesalahan dari pihak panitia pengadaan tanah dalam menginventarisasi kepemilikan tanah sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak yang berhak karena nama pihak yang berhak tidak diterbitkan surat pengantar oleh ketua pelaksana pengadaan tanah, sehingga ia tidak bisa mengambil uang ganti kerugian ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tidak diterbitkannya surat pengantar pengambilan ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui analisis bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.


Akibat dari tidak terbitnya surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah dapat menimbulkan kerugian yang besar karena pihak yang berhak bisa kehilangan tanah beserta ganti kerugiannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 masih abu-abu terhadap bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa ini, sehingga proses beracaranya kembali kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan harus melalui proses Upaya Administratif terlebih dahulu antara pihak yang berhak dengan Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan tersebut. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam upaya administratif maka pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan meminta kepada majelis hakim agar mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan surat pengantar pengambilan ganti kerugian pengadaan tanah atas nama penggugat.

Kata kunci (*keyword*): pengadaan tanah, surat pengantar, ganti kerugian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufikk dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.



Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Seluruh **Staff/Pegawai** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
8. Orang tua, Bapak **Pahriani** dan Ibu **Arbainah**, dan Adik-Adikku **Nor Azimi Arianto** dan **Safira Meilisa Ariani** yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
9. **Keluarga besar** yang telah memberi doa serta dukungan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan sampai dengan penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
10. Sahabat penulis yang selalu memberikan waktu, doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah banyak membantu atas ketidaktahuan penulis, yang sudah seperti saudara dan selalu hadir dalam suka maupun duka, yang sudah kebersamai dan menemani setiap perjalanan penulis, **Gina Yulia Mawi, Ira Yasita, Wahdatun Hasanah dan Rizka Maula Amalia.**
11. Teman seperjuangan dalam meraih gelar sarjana hukum, yang telah kebersamai masa kuliah dengan pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa, **Jeance Tamimah, S.H., Mashita Naura, Khodijah, Yemima Syalomita Br Sembiring, Dwi Ariska Rahmah, Devina Maharanni Putrisoen, Meydika Intan Wulandari, Muna Surya Nabila, Livia Wibawa**, serta **Seluruh teman-teman satu angkatan 2020** yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

12. Guru-Guru dan Teman-Teman semasa sekolah penulis dari **SDN Usih, MTSSs Al-Falah Mahe, dan Man 1 Tabalong** yang telah hadir dan kebersamai serta memberikan pembelajaran dan ilmu-ilmu dalam kehidupan penulis hingga saat ini.
13. **Tonightshow, Vindes, Vincent Rompies, Deddy Mahendra Desta, Hesti Purwadinata, dan Enzy Storia Leovarisa** yang telah memberikan keceriaan dan kebahagiaan dalam kehidupan penulis.
14. **Seluruh pihak** yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipat-lipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Terakhir kepada diri sendiri **Annisa Ariani** yang sudah berjuang sampai saat ini hingga mendapatkan gelar ini, Apresiasi sebesar-besarnya karena telah sampai pada titik ini dengan melewati banyak hal yang luar biasa. Selamat sudah berhasil diusia 20 tahun mu dengan melewati titik terendah dan terbaik dirimu. Terimakasih sudah membuat perjalanan dan pengalaman indah ini.

Banjarmasin, Desember 2023

Annisa Ariani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Konsep Penyelesaian Sengketa	20
a. Pengertian Sengketa	20
b. Penyelesaian Sengketa.....	21
B. Konsep Pengadaan Tanah.....	25

a. Pengadaan tanah	25
b. Asas-Asas Pengadaan Tanah	28
c. Jenis Pembangunan	29
C. Konsep Ganti Kerugian	31
a. Ganti kerugian pengadaan tanah	30
b. Pihak yang berhak atas ganti kerugian	32
D. Surat Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Penyelesaian Keberatan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah	39
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Tidak Diterbitkannya Surat Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.....	50
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran	67



DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal
14 Oktober 2021.

